



PUTUSAN
Nomor 2036/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 11 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2036/Pdt.G/2015/PA.Mks pada tanggal 11 November 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.24.02/PW.01/764/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang bernama ANAK., lahir tanggal 12 Agustus 2008
4. Bahwa bermula pada bulan Mei 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, karena sehari sebelumnya Penggugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama dengan tujuan ke acara pengantin teman Penggugat namun pada saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat dan orang tua penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
10. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama ANAK. diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat cenderung temperamen sehingga dapat mengganggu perkembangan atau

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut dan Tergugat membatasi Penggugat untuk berkomunikasi/ bertemu dengan anaknya sehingga Tergugat tidak dapat menjadi ayah yang baik.

11. Bahwa anak yang bernama ANAK. masih di bawah umur/ belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.
12. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK. berada di bawah hadhana Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK., kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2036/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 7 Desember 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadimya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.21.24.02/ PW. 01/ 764/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK No. 7371.AL.2009.002640 tanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P2).

B. Saksi-saksi

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar saksi adalah ayah kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 8 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena tergugat suka cemburu buta dan pada bulan Mei 2015 penggugat minta izin kepada tergugat pergi ke acara pengantin temannya, namun setelah pulang dari pengantin, tiba-tiba tergugat marah-marah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran akhirnya tergugat kembali ke Palopo. Saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015, karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Palopo bersama anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Makassar.
- Bahwa saksi selaku orang tua penggugat telah berusaha ke Palopo bersama penggugat menjenguk anaknya dan mengusahakan kembali rukun, namun tergugat tidak menerima baik, bahkan mau membakar mobil penggugat.

2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi adalah saudara kandung penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena tergugat suka cemburu dan tidak diketahui siapa yang dicemburui yang mengakibatkan percekocokan. Saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pulang dari pengantin temannya karena faktor kecemburuan.

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015, kini penggugat tinggal di Makassar, seang tergugat tinggal di Palopo bersama anaknya.
- Bahwa saksi selaku saudara kandung penggugat telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.21.24.02/PW.01/764/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis, 9 Oktober 2007, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama PENGUGAT (tergugat) dengan seorang wanita bernama TERGUGAT (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena tergugat suka cemburu buta dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2015 penggugat minta izin kepada tergugat pergi ke acara pengantin temannya, namun setelah pulang dari pengantin, tiba-tiba tergugat marah-marah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran akhirnya tergugat kembali ke Palopo. Saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar. dan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena tergugat suka cemburu dan tidak diketahui siapa yang dicemburui yang mengakibatkan percekcoakan. Saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar setelah pulang dari pengantin temannya karena faktor kecemburuan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling berkesesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015, karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Palopo bersama anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Makassar dan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015, kini penggugat tinggal di Makassar, seang tergugat tinggal di Palopo bersama anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 9 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang Mei 2015 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 9 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diliputi pertengkaran dan perselisihan, hal ini sangatlah menyakitkan hati bagi penggugat sebagai isteri.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam sikap dan tindakan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 9 bulan lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan pemeliharaan anak, maka yang pertama sekali dipertimbangkan apakah ada anak yang diperoleh dalam perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh orang anak yang bernama ANAK., lahir tanggal 12 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. ANAK No. 7371.AL.2009.002640 tanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal 12 Agustus 2008 telah lahir ANAK, anak satu, anak perempuan dari suami isteri, sehingga dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak, oleh karena itu berdasarkan alat bukti P.2 dan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 12 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 12 Agustus 2008, ini berarti dia baru berumur kurang lebih 7 tahun 5 bulan atau dengan kata lain belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz,

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK umurnya belum mencapai 12 tahun atau belum mumayyiz, dan demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang masih memerlukan kasih sayang ibu kandungnya, maka alasan penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak tersebut tanpa memberikan batasan kepada tergugat untuk berkomunikasi atau menjenguk anaknya, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat agar anak yang bernama

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, perempuan berada dibawah hadhanah/pemeliharaan penggugat sebagai ibunya, harus dikabulkan, sehingga dengan demikian menghukum pula tergugat untuk menyerahkan anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2036/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 7 Desember 2015, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 12 Agustus 2008 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK, perempuan kepada penggugat.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Jawariah, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.2036/Pdt.G/2015/PA.Mks



ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 520.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera

Drs. H. Jamaluddin.